UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode akhir pemerintahan orde baru membawa perubahan yang cukup besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif perubahan ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-undang Dasar 1945, seperti halnya penerjemahan kedaulatan Rakyat, yang semula menurut UUD 1945 (sebelum perubahan), dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diubah menjadi kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Demikian pula dalam segi kelembagaan, juga terjadi perubahan yang mendasar yakni persamaan kedudukan lembaga Negara secara horizontal dan dihapuskannya kelembagaan Negara berdasarkan prinsip hubungan vertikal, yakni tingkatan Lembaga negara dari posisi Lembaga tertinggi dan Lembaga tinggi negara.[1] Lembaga Negara Indonesia adalah Lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. [2]

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan Lembaga Negara atau bagian dari kajian Hukum Tata Negara. Sebagai Lembaga Negara, maka sumber

[1]Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI*,(Jakarta:Rajawali Pers,2009), h. 281

[2]http://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_negara_indonesia

hukumnya harus mengikuti prosedur dari sumber Hukum Tata Negara indonesia. Adapun sumber Hukum Tata Negara Indonesia terdiri atas:[3]

a. Sumber hukum materiil, yaitu pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah Negara.
b. Sumber hukum formil, yaitu UUD 1945, yang kemudian diikuti oleh peraturan pelaksana dibawahnya.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2002 berbunyi "KPI sebagai Lembaga Negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai Penyiaran". Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dibentuk di tingkat Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibentuk di tingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002, KPI mempunyai wewenang:

a. Menetapkan standar program siaran;
b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

[3] Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2009), h. 36.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Secara organisatoris, dikatakan dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) KPI pusat berjumlah 9 orang dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota, sedangkan KPI daerah jumlah 7 orang yang pimpinannya juga terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dengan cara yang sama, masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI pusat dan KPI daerah tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sebagai lembaga negara KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara (pasal 9 ayat (4) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk KPI pusat dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk KPI daerah (pasal 9 ayat 6). [4]

Dengan dihadirkannya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai bentuk pelembagaan peran serta masyarakat yang memiliki peranan sentral dalam penyelenggaraan penyiaran karena melemahnya peranan pemerintah dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan regulasi penyiaran serta berkembangnya peran serta masyarakat dalam sistem penyiaran nasional.[5]

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan

---

[4] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h. 221

[5] Anwar Arifin, *Sistem Komunikasi Massa*, (Bandung:Simbiosa Rekatama Media, (2011),h. 209

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Media massa saat ini telah menjadi industri raksasa yang mengedepankan keuntungan materiil. Media massa kendati masih memiliki idealisme yakni mewakili kepentingan masyarakat, namun tidak lepas dari pencarian keuntungan untuk biaya operasional dan peningkatan kualitas produk.[6] Media massa diberbagai negara memiliki perkembangan berbeda-beda, tergantung pada sistem ekonomi dan politik negara bersangkutan.[7]

Mungkin tidak banyak orang yang menolak pandangan bahwa dewasa ini adalah era elektronik. Kehidupan sebagian besar umat manusia sangat tergantung pada teknologi. Media elektronik memperluas persepsi orang melampaui batas-batas tempat dimana mereka berada pada setiap saat sehinggan menciptakan desa global. Menurut McLuhan pada era elektronik orang berbicara melalui televisi, radio, kaset rekaman, gambar foto, mesin penjawab, telepon, blog, email.[8]

Dalam media elektronik penulis hanya menfokuskan terhadap Penyiaran Radio. Perkembangan radio dimulai dari penemuan phonograp (gramofon), yang juga bisa digunakan memainkan rekaman, oleh edison pada tahun 1977. Perkembangan penyiaran radio selanjutnya dilakukan dengan penayangan iklan dan siaran pada tahun 1922 oleh AtdanT oleh Amerika Serikat. Radio mulai memasuki masa keemasannya pada masa sebelum perang dunia ke II. Ketika

[6] Diah Wardani, *Media Relations*, (Jakarta:Graha Ilmu, 2013), h. 4.
[7] Morrisan, *Teori Komunikasi Massa*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010),h. 2
[8] Morissan, *Teori Kmunikasi Individu Hingga Massa* (Jakarta : Prenada Media, 2013), h. 491

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

itu radio adalah wahana informasi, hiburan sekaligus teman. Bagi individu ketika itu radio begitu spesial. Banyak stasiun ketika itu memiliki staf orkestra untuk memainkan jaz atau program *Symphonic*. bahkan tak jarang studio juga memiliki kelompok pemain drama.

Pada awal tahun 1960, radio memasuki masa penting dengan dikembangkan nya teknologi siaran menggunakan frekuensi FM.[9] Ketika kemunculan televisi pada tahun 1950 banyak orang perkirakan kiamatnya radio. Tetapi terbukti radio adalah media elektronik yang paling luwes, sehingga masih bisa bertahan hingga sekarang ini. Keunggulan radio siaran adalah dapat berada dimana saja tempat tidur ketika orang mau tidur, didapur, dimobil, dan dijalan. Radio memiliki kemampuan menjual pada khalayak bagi pengiklan produknya dirancang khusus untuk kalangan tertentu.[10]

Dibandingkan dengan media televisi radio lebih sederhana kerjanya sehingga bisa segera dan cepat dapat sampai ke khalayak. Biaya produksi lebih murah dibandingkan biaya produksi berita televisi. Karena kesederhanaan itulah maka radio adalah media pertama kali dapat memberikan informasi terlengkap, terbaru. [11]

Teknologi yang selalu berkembang menyebabkan pengaruh pada bidang politik melalui kegiatan kampanye yang kini dikembangakan melalui media baru dan dapat terlihat adanya *technological deternism* yang ada di tengah masyarakat sebab banyaknya orang yang begitu ketergantungan dengan fungsi

[9] Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), h. 30.

[10] Isti Nursih Wahyuni, *Komunikasi Massa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 50

[11] Diah Wardani, Op.Cit

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teknologi sehingga kehidupan sangat dikuasai oleh teknologi. Sebagai makhluk sosial, manusia tak akan pernah bisa hidup sendiri dan hal ini juga membenarkan salah satu aksimoma dari komunikasi bahwa *"we cannot not communicate"*. Salah satu kegiatan politik yang terdapat di teknologi adalah Kampanye. kampanye merupakan kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

Strategi kampanye politik yang efektif dan cerdas di era globalisasi saat ini terletak pada penggunaan media massa sebagai sarana kampanye, dan bukan pada cara-cara konvensional seperti mobilisasi massa, rapat umum maupun parade kendaraan bermotor. [12]

Dalam hal ini kampanye sendiri sudah terbagi dalam beberapa kategori seperti kampanye Legistatif, kampanye calon Presiden dan juga kampanye dalam pemilu Kepala Daerah. Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No 23 tahun 2014.

---

[12]http://komunikasi-samsul-huda.blogspot.co.id/2009/04/media-sarana-efektif kampanye .html

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bengkalis KPID Riau tidak menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas. KPID Riau hanya memberikan sanksi administratif karena Radio Suara Matra Wijaya karena telah menyiarkan iklan pilkada dalam bentuk lagu dengan lirik : Kita ingin kemajuan serta menang dalam pilkada Herlyan Reza pilihan ku pemimpin kita semua Herlyan Saleh Bupati ku pemimpin bermarwah serta merakyat mari lanjutkan pembangunan ini Herlyan Bupati ku. Herlyan Reza Pilihan Ku Herlyan Saleh Bupati ku.

Iklan Kampanye yang disiarkan oleh Radio Suara Matra Wijaya tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Iklan tersebut diluar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Seharusnya iklan kampanye itu disiarkan pada tanggal 27 agustus 2015 akan tetapi Radio Suara Matra Wijaya menyiarkan pada tanggal 20 Agustus 2015.[13]

Iklan tersebut melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 34 penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Serta pasal 58 media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersial selain yang di fasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota sebagaiman dimaksud dalam pasal 32 ayat (1)

Iklan sendiri berfungsi menginformasikan suatu produk ke publik, menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk, memotivasi konsumen

[13] Defitri Akbar, *Wawancara Ketua Komisi Pemilihan Umum*, Tanggal 11 Oktober 2016

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk bertindak atau melakukan sesuatu.[14] Berdasarkan kewenangan nya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau menjatuhkan sanksi administratif terhadap Radio yang menyiarkan iklan kampanye di Kabupaten Bengkalis akan tetapi sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan prosedur Undang-undang Penyiaran.

Dari masalah yang terpapar diatas penulis bermaksud membahas dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah".**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah pada sasaran yang diinginkan. Maka penulis memfokuskan pembahasan: "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah ".

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam Melakukan Pengawasan serta Kewenangan Penjatuhan Sanksi

[14] Idi Subandi Ibrahim, *Kecerdasan Komunikasi*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2012), h. 132

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Administratif Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015?

2. Apa faktor Penghambat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam melakukan Peran Pengawasan Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian:

a. Untuk mengetahui Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam Melakukan Pengawasan serta Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015.

b. Untuk Mengetahui faktor Penghambat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam melakukan Peran Pengawasan Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antar lain sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kajian penelitian hukum yaitu "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015".
b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
c. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.[15]

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Jl.Gajah Mada Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel

[15]Suratman Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Alfabeta,2014),h.88

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.[16] Teknik yang dijadikan penulis dalam pengambilan sampel adalah menggunakan *Purposive Sampling* yaitu sampel dimana elemen yang dimaksudkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut *representative* atau mewakili sampel yang ada.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Riau	11 Orang	4 Orang	36,3%
2.	KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bengkalis	6 Orang	2 Orang	33,3%
3.	Direktur dan Karyawan Pt. Radio Suara Matra Wijaya	6 Orang	3 Orang	50%
Jumlah			9 Orang	

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian, sumber-sumber data dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya.[17] Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan Observasi dengan KPID Riau, KPU Kabupaten Bengkalis, Serta Radio Suara Matra Wijaya.

[16] Bambang Waliyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:sinar grafika, 2002), h.43.
[17] Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2013), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.[18] Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang diambil oleh penulis meliputi :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)
6. Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pengamatan langsung kelapangan.

[18] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h.106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Wawancara, adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. [19]

c. Studi Pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Data penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci.

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode induktif yakni, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam Melakukan Pengawasan serta Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 dan faktor Penghambat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam melakukan fungsi Pengawasan Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis.

[19] Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru:Uin Suska Riau 2011),h.53

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu bab tersebut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang : Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, Struktur Organisasi, Komisioner KPID Riau, Visi dan Misi, dan Tugas Pokok Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Berisikan teori-teori yang meliputi : Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pemilihan Umum dan Lembaga Penyiaran dan Iklan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam Melakukan Pengawasan dserta Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 dan faktor Penghambat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dalam melakukan fungsi Pengawasan Terhadap Radio yang Menyiarkan Iklan Pilkada di Kabupaten Bengkalis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab kesimpulan dan saran: dalam bab ini akan disampaikan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga akan disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.